

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BERTUGAS DI
WILAYAH KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
(STUDI KASUS WARTAWAN YANG TEWAS DALAM PERANG RUSIA-
UKRAINA)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Winda Tri Astuti

2010012111142

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 3/HI/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXEXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 3/HI/02/II-2024

Nama : Winda Tri Astuti
NPM : 2010012111142
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER (STUDI KASUS WARTAWAN YANG TEWAS DALAM PERANG RUSIA-UKRAINA)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)



Ahmad Iffan, S.H., M.H

(Pembimbing II)



Mengetahui :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Drs) Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

(Ahmad Iffan, S.H., M.H)



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BERTUGAS DI
WILAYAH KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
(STUDI KASUS WARTAWAN YANG TEWAS DALAM PERANG RUSIA-
UKRAINA)**

Winda Tri Astuti¹, Dwi Astuti Palupi², Ahmad Iffan³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Winda.triastuti.wta@gmail.com

ABSTRACT

Journalists who are in the area of international armed conflict have a very important task, they convey information to the world about the events taking place at the site of the conflict. Journalists covering areas of international armed conflict often face dangerous risks while performing their duties. They may be victims of military attacks or other acts of violence. Article 4 of Geneva Convention III of 1949. Although journalists have the right stipulated in the 1949 Geneva Conventions to work in conflict areas, they must comply with some restrictions when performing their work. Such limits are usually based on state interests (especially in terms of safety) or related personal needs, which are advantageous if informed to the public. Problem statement: 1) What are the arrangements for the protection of journalists under International Humanitarian Law?, 2) What protections does the Russian-Ukrainian state provide to protect journalists serving in conflict zones? This study used normative juridical methods, with secondary data sources. Document study data collection techniques. Data analysis is carried out qualitatively. The results of the study: 1) are regulated in Article 4A (4) of Geneva Convention III 1949, Article 79 Additional Protocol I 1977, the Charter of the United Nations and ICRC. 2) Russia is a signatory to the 1949 Geneva Conventions covering journalists working in conflict areas and Ukraine provides specialized training to journalists working in conflict areas to improve their understanding of security risks.

Keywords: journalist, war journalist, international armed conflict.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wartawan bertugas menjaga kepentingan umum dengan memperoleh dan menyebarkan informasi yang sesuai dengan fakta lapangan.¹ Wartawan adalah orang-orang yang tidak hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang akurat. Salah satu jurnalis yang bekerja di wilayah konflik, juga dikenal sebagai koresponden perang, ditugaskan untuk melaporkan setiap peristiwa konflik dan hanya melakukannya di wilayah

konflik dengan ketegangan dan ancaman.² Dalam konflik bersenjata, jurnalis memainkan peran yang sangat penting. Untuk memperlihatkan masyarakat dunia terhadap tragedi atau kenyataan yang ada di wilayah berkonflik, wartawan sebisa mungkin memberikan rincian dan fakta untuk masyarakat di wilayah konflik. Jurnalis mengambil risiko saat bekerja di wilayah berkonflik.³ Pasal 4 Konvensi III

¹ Ashari, M, 2019, Jurnalisme Digital, Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan. Inter Komunikasi, Vol. 4, No. 1, hal. 3.

² Al Putra, F. Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita. Prosiding IHLC, thn. 2019, hal. 190.

³ Myson, J. B., Rahman, A., & Leviza, 2014, Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum

Jenewa dari tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang, yang mendefinisikan komunitas yang dianggap tawanan perang, di mana wartawan termasuk dalam kategori keempat, Hukum Jenewa memberikan perlindungan kepada wartawan. Yakni bagian A dari Pasal 4 (4). Meskipun wartawan memiliki hak yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 untuk bekerja di wilayah konflik, mereka harus mematuhi beberapa batasan saat melakukan pekerjaan mereka. Berdasarkan pada hukum humaniter internasional (HHI), wartawan di wilayah berkonflik dianggap setara dengan warga di sana. mereka harus menerima perlindungan yang sama seperti warga sipil di wilayah konflik. Wartawan dan pekerja media lainnya dianggap melanggar hukum humaniter internasional jika mereka diserang. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang akan diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Perlindungan hukum Terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Ditinjau Dari Hukum Humaniter (Studi Kasus Wartawan yang Tewas Dalam Perang Rusia-Ukraina).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap wartawan menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh negara Rusia-Ukraina dalam melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisis tentang bagaimana HHI memberikan perlindungan terhadap wartawan.

2. Menganalisis bagaimana HHI untuk melindungi wartawan dari konflik bersenjata internasional.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah berbentuk data primer, data sekunder, dan data tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan ialah dengan pengumpulan data menggunakan studi dokumen.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dunia internasional telah menyetujui dan menerapkan Hukum Humaniter Internasional untuk mengurangi efek perang bersenjata. Salah satu prinsip utamanya, perbedaan antara kombatan dan rakyat biasa, digunakan untuk mengurangi efek perang bersenjata. Pertama-tama, perbedaan harus dilakukan untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak boleh dijadikan objek kekerasan atau dibunuh, dan siapa yang harus dilindungi karena tidak terlibat dalam permusuhan.⁴ Pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III mengatur bahwa "Tawanan perang harus dilindungi terhadap segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan penghinaan serta terhadap perlakuan yang

⁴ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, 2015, Islam dan Urusan Kemanusiaan, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, hal 27.

merendahkan martabat kemanusiaan dan yang tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku”. Meskipun ada perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional, tantangan yang tetap adalah implementasi dan penegakan aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kerjasama global, pemahaman yang lebih baik, dan penegakan hukum yang kuat agar perlindungan ini tidak hanya menjadi prinsip di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan.

B. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Negara Rusia dan Ukraina Dalam Melindungi Wartawan yang Bertugas di Daerah Konflik.

Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain membuat negara tersebut bertanggung jawab untuk memperbaiki hak tersebut. Oleh karena itu, negara harus mempertanggungjawabkan nya. 1) Presiden Rusia menandatangani dekret yang memberikan perlindungan khusus bagi wartawan yang bekerja di zona konflik. 2) Negara Ukraina menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti *Committee to Protect Journalists*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik menurut Hukum Humaniter Internasional dimana diatur dalam Pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III 1949, Artikel 79 Protokol Tambahan I 1977, Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan *The International Committee Of Red Cross (ICRC)*.
2. Negara Rusia, menandatangani Konvensi Jenewa 1949 yang melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik. Negara Ukraina, Ukraina menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti Komite Perlindungan Jurnalis (*Committee to Protect Journalists*).

B. Saran

1. Untuk mempertimbangkan penambahan informasi spesifik mengenai tindakan konkret yang telah diambil oleh negara Rusia dan Ukraina dalam melindungi wartawan di daerah konflik. Hal ini termasuk langkah-langkah legislasi, kebijakan keamanan, dan tindakan perlindungan yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai implementasi tanggung jawab negara dalam konteks tersebut.
2. Perlindungan wartawan di daerah konflik bersenjata memerlukan perhatian khusus, mengingat risiko yang dihadapi mereka dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Negara memiliki peran krusial dalam menjamin keselamatan wartawan, terutama jika mereka adalah warganegara atau orang asing di wilayah tersebut. Konflik kepentingan antarnegara seringkali muncul, tetapi upaya diplomasi dan perundingan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Putra, F. 2019, *Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita*. Prosiding IHLC.
- Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, 2015, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Konvensi Jenewa 1949
Konvensi Jenewa III 1949

C. Sumber Lain

- Ashari, M, *Jurnalisme Digital*, Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan. Inter Komunikasi, 2019.
- Myson Jean Bernard, Abdul Rahman, dan Jelly Leviza. 2014. *Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional*. *Sumatra Journal of International Law*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum dan Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku pembimbing yang sudah memberikan arahan dan saran yang sangat baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi ini.